

PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN KEPUTUSAN YANG DIMOHONKAN KEPADA PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Oleh:

**Yogi Pratama, Muhammad Irsyad Tirtasah, Yarni Nikita Ahmady, Ardoyo
Wardhana**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

yoogipratama95@gmail.com, mirsadt8@gmail.com, nikita_ahmady@yahoo.com,
ardoyo.wardhana@yahoo.com

Abstract : *This research aims to find out two matters. the first matter is to find out how the paradigm of Law Number 5 Year 1986 and Law Number 30 Year 2014 on decisions that are petitioned to State Administrative Officials (hereinafter TUN Officials). Second, to find out the legal implications of the differences in the position of decisions that are applied to TUN Officials based on Law Number 5 Year 1986 and Law Number 30 Year 2014. The following research results, (1) that related to the paradigm of Article 3 of the Law on State Administrative Court and Article 53 of the Government Administration Law, should be related to the type of decision.. (2) The legal implication of the decision's differences that have been petitioned to TUN officials may allow confusion to occur when it is applied in the process of administering the government and also the process in court.*

Keyword :*The differences of decisions that are petitioned to TUN Officials.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN. Kedua, untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hasil penelitian sebagai berikut, (1) bahwa berkaitan dengan paradigma atas Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, seharusnya dikaitkan dengan jenis keputusannya. (2) Implikasi hukum terhadap perbedaan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat TUN memungkinkan timbulnya kebingungan ketika diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan juga proses di pengadilan.

Kata Kunci: Perbedaan Kedudukan Keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tentu harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tentunya didasarkan pada salah satu ciri-ciri negara hukum menurut Julius Stahl yaitu '*wetmatig van bestuur*' (penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang)¹ dan ketika pelaksanaan fungsi tersebut ingin menyentuh secara langsung warga negaranya maka salah satu mekanisme yang bisa dipergunakan oleh negara dalam hal ini dipersonifikasikan kepada pejabat pemerintahan adalah melalui penerbitan Keputusan. Mengenai keputusan, Ada banyak definisi tentang keputusan yang dibuat oleh para ahli, namun untuk mempersempit definisi Keputusan, maka dipergunakan definisi keputusan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut UU PTUN) yaitu keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Rumusan pasal 1 angka 3 mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 7.

Rumusan pasal 1 angka 3 selanjutnya dikaitkan perkecualian yang tersebut dalam pasal 3. Dalam hal tidak adanya suatu penetapan tertulis (unsur pertama) hendaknya ditelaah apakah kemungkinan terpenuhinya ketentuan pasal 3 yang menyatakan :

- (1) Apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
- (2) Jika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan telah dianggap mengeluarkan keputusan penolakan.

Jadi Menurut pasal 3 UU PTUN ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdiam diri sesudah waktu untuk mengeluarkan keputusan telah lewat, maka permohonan keputusan itu dianggap telah ditolak. Dalam hal demikian penolakan fiktif tersebut sudah menimbulkan akibat hukum, jadi sudah final. Akan tetapi, hal tersebut akan mengalami sebuah ketimpangan ketika kita merujuk pada keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut UU AP) yang dalam pasal 53 ayat (3) dinyatakan bahwa “apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

Hal inilah yang mewujudkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara.

Kalau prinsip negara hukum yaitu kepastian hukum kita kaitkan dengan kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara menurut UU AP dan UU PTUN, maka ditemukan sebuah keragu-raguan, yakni adanya *overlapping* norma terhadapnya. Dalam pasal 53 ayat (3) UU AP dinyatakan bahwa “apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”. Jadi, menurut UU AP ini bahwa Tindakan diamnya pemerintah ketika dimohonkan suatu keputusan itu berarti pejabat pemerintahan telah dianggap “mengabulkan” keputusan yang dimohonkan tersebut, sementara menurut UU PTUN pada pasal 3 ayat (2) bahwa “jika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang

dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.” Jadi menurut Undang-Undang PTUN ini tindakan diamnya Pejabat Tata Usaha Negara ketika dimohonkan suatu keputusan itu dianggap bahwa Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah “menolak” permohonan keputusan tersebut.

Dari ilustrasi tersebut diatas, maka penulis membuat sebuah hipotesa bahwa kedua undang-undang tersebut yang saling *overlap* telah memproyeksikan sebuah adagium yang berbunyi “*ubi ius incertum ibi ius nullum*” (dimana hukum tidak pasti, maka disitu tidak ada hukum).

Namun, karena adanya *overlapping* norma antara pasal 3 ayat (2) UU PTUN dengan pasal 53 ayat (3) UU AP, justru tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat ataupun hak-hak individu warga negara melainkan memberikan ruang bagi Pejabat Tata Usaha Negara

untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sesuai dengan kepentingan politis kelompok oligarki pejabat pemerintahan untuk kemudian berdalih menggunakan salah satu dari undang-undang di atas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

2.1 Apakah terjadi pertentangan paradigma pengaturan hukum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN?

2.2 Bagaimana implikasi hukum terhadap perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?

3. Tujuan Penelitian

3.1 Untuk mengetahui pertentangan paradigma Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN bertentangan dengan konsepsi perlindungan hukum bagi warga negara.

3.2 Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

4. Metode Penelitian

4.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN.

4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan

perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah.² Dalam hal ini adalah masalah tentang kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.³ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum antara keterkaitan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN yang diatur dalam UU PTUN dengan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat Pemerintahan yang diatur dalam UU AP.

PEMBAHASAN

6. Kajian Pustaka

6.1. Tindakan Pemerintahan

6.1.1 Pengertian Tindakan Pemerintahan

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2011, h. 136.

³*Ibid.*, h. 177.

Tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴ Menurut H.J. Romeijn, “*Eem administratieve rechtshandeling is dan een wilsverklaring in een bijzonder geval uitgaande van een adminisratief orgaan, gericht op het in het leven roepen van een rechtsgevolg op het gebed van administratief recht*” (tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum Administrasi Negara).⁵ Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti “*het scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestaande rechtsverhouding*” (penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada).⁶

Selain itu, dimaksudkan pula sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.⁷ Akibat hukum yang dimaksud dapat berupa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada, ataupun menyangkut perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada dan yang akan ditetapkan.

6.1.2. Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintahan

Telah jelas bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi maka dikenal dua macam tindakan hukum, yaitu tindakan-tindakan hukum publik (*publiekrechtshandelingen*) dan tindakan hukum privat (*privaatrechtshandelingen*).⁸

Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi tentunya akan melahirkan tindakan hukum dengan akibat-akibat hukum yang berbeda

⁴ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 109.

⁵ Ridwan HR, *Loc.Cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h. 152.

⁸ *Ibid.*, h. 114.

pula. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah agak sukar membedakan kapan tindakan hukum pemerintah diatur oleh hukum publik dan kapan tindakan tersebut itu diatur oleh hukum privat, apalagi dengan adanya kenyataan bahwa tindakan pemerintahan tidak selalu dilakukan oleh organ pemerintahan, tetapi juga oleh pihak swasta atau badan hukum perdata dengan persyaratan tertentu. Ada pula kesukaran lain dalam menentukan garis batas tindakan pemerintah apakah bersifat publik atau privat, terutama sehubungan dengan adanya dua macam tindakan hukum publik, yaitu bersifat murni (*de puur publiekrechtelijke*), sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan publik, dan bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat (*de gemengd publiek-en privaatrechtelijke*).⁹ Jadi, perlu untuk dilakukan penegasan kapan tindakan hukum pemerintah tunduk pada hukum publik dan kapan tindakan tersebut tunduk pada hukum privat.

6.1.3. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan

Terjadi perbedaan pendapat di antara para sarjana hukum mengenai sifat tindakan hukum pemerintahan. Sebagian menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan hukum bersegi satu (*eenzijdige*), sementara sebagian lain menyatakan bahwa ada perbuatan hukum pemerintahan yang bersegi dua (*tweezijdige*).¹⁰ Meskipun dikenal adanya tindakan pemerintah yang bersegi dua, namun dari argumentasi masing-masing penulis tampak bahwa pada prinsipnya semua tindakan pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas publik lebih merupakan tindakan sepihak atau bersegi satu.¹¹ Indroharto bahkan menyebutkan bahwa tindakan tata usaha negara itu selalu bersifat sepihak. Tindakan hukum tata usaha negara itu dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum itu

⁹ *Ibid.*, h. 115.

¹⁰ *Ibid.*, h. 118.

¹¹ *Ibid.*

pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian.¹²

6.2 Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenisnya, lingkungan pengadilan dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara (pengadilan administrasi).

Ada beberapa cara untuk dapat mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yaitu :

1. Dapat dilihat dari pokok sengketaanya
(*fundamentum petendi*);

2. Dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie*) dan delegasi (*relatieve comptentie*);

3. Dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.¹³

Pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Atribusi (*absolute competentie*) yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan :

- 1.1. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya yang mempunyai kedudukan sederajat/setingkat.

¹² *Ibid.*

¹³ Zairin Harahap, *Op.Cit.*, h. 28.

Contoh : Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer.

- 1.2. Secara vertical, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap pengadilan lainnya yang secara berjenjang. Contoh : Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

2. Delegasi (*relatieve competentie*) yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci (relatif) diantara badan-badan sejenis mengenai wilayah hukum.

Dalam kaitannya dengan peradilan tata usaha negara, maka kompetensi absolutnya adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang

tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah menjadi kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Kemudian kompetensi relatif dari peradilan tata usaha negara adalah menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha negara mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, apakah PTUN Surabaya, Semarang, dan sebagainya.

6.3 Keputusan Administrasi

Keputusan administrasi pemerintahan atau biasa disebut dengan ketetapan (*Beschikking*) merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu tindakan atau

perbuatan hukum pemerintahan. Namun, perlu untuk kemudian dibedakan secara jelas antara istilah keputusan yang bersifat ketetapan/menetapkan (*beschikking*) dengan istilah keputusan yang bersifat mengatur atau keputusan dalam arti *besluit*.

Istilah keputusan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwaltungsakt*. Kemudian istilah ini diperkenalkan di negeri belanda dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C.W. van der pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain-lain, di anggap sebagai “*de vader van het moderne beschikkingsbegrip*”,¹⁴ (bapak dari konsep *beschikking* yang modern).

6.3.1 Macam-Macam Keputusan

Dalam buku-buku hukum administrasi berbahasa indonesia, dapat dibaca beberapa pengelompokan keputusan (*beschikking*). Terdapat beberapa

pendapat mengenai pengelompokan keputusan, diantaranya menurut E. Utrecht yang menyebut *beschikking* dengan menggunakan istilah “ketetapan” terbagi atas :

- a. Ketetapan positif dan negatif: ketetapan positif menimbulkan hak/ dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa (*onbevoegd-verklaring*), pernyataan tidak diterima (*niet-ontvankelijk verklaring*) atau suatu penolakan (*afwijzing*);
- b. Ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif: ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Sementara Ketetapan konstitutif

¹⁴ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 140.

adalah membuat hukum
(*rechtsscheppend*);

- c. Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap (*blijvend*): menurut Prins, ada empat macam ketetapan yang kilat yaitu, ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi (teks) ketetapan yang lama, suatu ketetapan negatif, penarikan atau pembatalan suatu ketetapan, dan suatu pernyataan pelaksanaan (*uitvoerbaarverklaring*).
- d. Dispensasi, izin (*vergunning*), lisensi, dan konsesi.¹⁵

6.3.2 Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan tata usaha negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan

keputusan ini mencakup syarat materiil dan syarat formal.

- a. Syarat-syarat materiil terdiri atas :
- 1). Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;
 - 2). Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), dan kesesatan (*dwaling*);
 - 3). Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
 - 4). Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

¹⁵ Philipus M Hadjon *et.al*,
Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,

Cetakan ke-9, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2005., h. 141-142.

b. Syarat-syarat formal terdiri atas :

- 1). Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
- 2). Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu;
- 3). Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;
- 4). Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan.¹⁶

Apabila syarat materiil dan syarat formal ini telah terpenuhi,

maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtsgeldig*), artinya dapat diterima sebagai bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formal maupun secara materiil.

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Ketegangan norma antar undang-undang ini (UU PTUN dan UU AP) terkait pengaturan keputusan yang dimohonkan menurut hasil analisis penulis dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan paradigma atas Pasal 3 UU PTUN dan Pasal 53 UU AP, seharusnya dikaitkan dengan jenis keputusannya. Jika keputusannya bersifat konstitutif, maka keputusan tersebut harus didudukkan pada UU PTUN, sehingga fiksi hukum negatif berlaku terhadapnya. Sedangkan jika keputusannya bersifat deklaratif, maka keputusan tersebut harus didudukkan pada UU AP, sehingga fiksi hukum positif berlaku terhadapnya

¹⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 162.

7.1.2. Implikasi Hukum Terhadap Perbedaan Kedudukan Keputusan yang Dimohonkan Kepada Pejabat TUN berdasarkan UU PTUN dan UU AP sebagaimana pemaparan pada bab sebelumnya, yaitu :

a. Perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan oleh 2 (dua) regulasi yang berbeda tersebut dapat memberikan celah bagi Pejabat TUN atau Pemerintah untuk menerbitkan keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan kelompok oligarkinya semata, yang tentunya akan berdampak bagi stabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Akibat hukum yang mungkin timbul dari celah pengaturan tersebut salah satunya adalah bahwa regulasi tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak masyarakat atau pihak pemohon keputusan, padahal seharusnya setiap peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara tak terkecuali Pejabat TUN atau Pemerintah dan masyarakat umum.

b. Berkaitan dengan penerapan keputusan yang dimohonkan kepada

pejabat TUN atau Pemerintah ini di dalam proses peradilan di pengadilan, hakim akan mengalami kebingungan dalam menggunakan dasar hukum yang akan mereka gunakan sebagai batu uji dalam memutus suatu gugatan terkait dengan tindakan Pejabat TUN atau Pemerintah dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan keputusan. Hal ini tentu akan berakibat pada tidak tercapainya kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara di dalam pengadilan.

7.2. Saran

7.2.1. Sebaiknya pengaturan terkait keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN atau Pemerintah ini baik di dalam UU PTUN maupun di UU AP diberikan penegasan berlakunya secara kontekstual agar tidak terjadi kebingungan ketika Pejabat TUN atau Pemerintah bersikap diam ketika dimohonkan suatu keputusan.

7.2.2. Bentuk penegasan ini salah satunya dapat dimasukkan dalam penjelasan tiap undang-undang karena kalau kita memperhatikan secara seksama, di dalam kedua undang-undang ini tidak memberikan penjelasan terkait keputusan yang dimohonkan, dan malah menganggap

bahwa hal yang terkait dengan kedudukan keputusan yang dimohonkan ini sudah jelas sebagaimana tertulis dalam penjelasan masing-masing undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2011.

Philipus M. Hadjon *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-9, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014